



**TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA
PAILIT
(Studi Kasus CV. Sukses Jaya Utama)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

NADIA DARMASITA PARAMITHASARI
NIM 11010115120221

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT
(STUDI KASUS CV. SUKSES JAYA UTAMA)

PENULISAN HUKUM


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Nadia Darmasita Paramithasari
NIM 11010115120221


Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak.

Dosen Pembimbing I



Siti Mahmudah, S.H.,M.H.
NIP. 196209241989022001

Dosen Pembimbing II,



Sartika Nanda Lestari, S.H.,M.H.,LL.M.
NIP. 198812062014042001


HALAMAN PENGUJIAN

TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA
PAILIT
(STUDI KASUS CV. SUKSES JAYA UTAMA)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nadia Darmasita Paramithasari
NIM 11010115120221

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 September 2019
Dewan Penguji
Ketua



Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP. 196209241989022001

Anggota Penguji I



Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198812062014042001

Anggota Penguji II



Rinitami Niatijani, S.H., M.Hum.
NIP. 196108171987032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.”

(Matius 7:7-8)

“Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadaNya dan Ia akan bertindak.”

(Mazmur 37:5)

“I am sure that God keeps no one waiting unless He sees that it is good for her to wait”

(C.S. Lewis)

PERSEMBAHAN :

Penulisan hukum ini penulis persembahkan teristimewa untuk kedua orang tua penulis dan semua orang yang penulis kasihi yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 September 2019

Nadia Darmasita Paramithasari

11010115120221

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karena campur tangan dan pertolongan-Nya yang begitu besar dan nyata sehingga penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT (STUDI KASUS CV. SUKSES JAYA UTAMA)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penyelesaian skripsi ini dilakukan penulis dengan melewati proses yang panjang dan tidak mudah, banyak kendala yang penulis hadapi ketika mengerjakan skripsi ini namun dengan kekuatan-Nya dan dukungan serta dorongan dari berbagai pihak pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan dan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan berkat pertolongan-Nya yang selalu nyata dalam kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Muhyidin S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Ibu.Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan segala kesabaran senantiasa meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan memberikan arahan dan motivasi, serta

berbagai ilmu baru kepada penulis yang tentunya sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu untuk memotivasi, menuntun, dan memberikan pengarahan kepada penulis sejak awal penulisan skripsi sampai pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan
8. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan bagi skripsi ini.
9. Ibu Mira Novana Ardani, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang telah membantu dan memberikn semangat penulis selama masa perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan motivasi dan menyalurkan ilmu kepada penulis.
11. Ibu Paskaria Tombi selaku narasumber yang telah membantu penulis untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi dan mendukung skripsi ini
12. Kedua orang tercinta, ayah Heru Wismanto dan mama Pilian Sari terimakasih untuk semua doa, cinta dan dukungan yang tiada hentinya yang selalu diberikan hingga saat ini, sehingga penulis dapat menjalani semuanya dengan kuat dan tegar, serta adik Emmanuela Anindya yang selalu setia mendukung dan member semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang penulis sayangi dan cintai yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendoakan, mendukung, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi sebuah referensi baru mengenai perkembangan ilmu hukum dan juga terbuka bagi kritik dan saran yang membangun, karena penulis tahu persisi bahwa skripsi ini masih sederhana dan jauh dari sempurna, serta masih mengandung berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, dengan penulis membuka diri atas segala kritik dan saran terhadap skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memiliki daya guna untuk kegiatan akademis maupun praktis.

Semarang, 19 September 2019

Penulis

Nadia Darmasita Paramithasari

ABSTRAK

Kurator memiliki peranan yang penting dalam kepailitan sebagai pengurus dan pemberes harta pailit. Namun kurator sering menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menghambat tugas kurator dan mengakibatkan waktu pemberesan menjadi lama.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit dan hambatan-hambatan kurator dalam pemberesan harta pailit serta penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung dengan wawancara yang diperoleh dari Anggota Tim Kurator. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit terdapat dalam pasal 72, 74, 78, 98 dan 202 UU kepailitan dan PKPU. Maka dalam melakukan pemberesan kurator bertanggung jawab kepada debitor, kreditor dan hakim pengawas. Hambatan yang dihadapi kurator dalam pemberesan harta pailit adalah dengan adanya kesulitan dalam penjualan harta pailit yang dikarenakan oleh harga dan letak harta pailit, sifat bahan baku yang termasuk dalam harta pailit, serta status kepemilikan atas barang yang termasuk dalam harta pailit.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa kurator dalam pelaksanaan tugas pemberesan harta pailit sudah sesuai dengan UU kepailitan dan PKPU. Namun dilapangan Tim Kurator CV. Sukses Jaya Utama dan Bambang Eka Jaya menghadapi hambatan-hambatan yang menyebabkan waktu pemberesan menjadi panjang dan lama sehingga sampai saat ini kepailitan CV. Sukses Jaya Utama dan Bambang Eka Jaya belum berakhir.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Kurator, Pemberesan, Pailit.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	10
1. Pengertian Kepailitan.....	10
2. Syarat-Syarat Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit	12
3. Pihak-Pihak Dalam Kepailitan	15
4. Tujuan Kepailitan	20
5. Akibat Pernyataan Kepailitan.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Kurator	31
1. Pengertian Kurator dan Syarat Menjadi Kurator.....	31
2. Pengangkatan Dan Pemberhentian Kurator	35
a. Pengangkatan Kurator	35
b. Pemberhentian Kurator.....	36
3. Tugas Dan Kewenangan Kurator	37
a. Tahap pengurusan harta pailit.....	37
b. Tahap pemberesan harta pailit	43

BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Metode Pendekatan	49
B. Spesifikasi Penelitian	50
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	50
D. Metode Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
1. Tanggung Jawab Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit.....	54
A. Tugas dan Wewenang Kurator dalam Pemberesan	54
1. Tugas kurator	60
2. Wewenang kurator	74
B. Tanggung Jawab Kurator dalam Pemberesan	77
2. Hambatan-Hambatan dalam Pemberesan Harta Pailit dan Penyelesaiannya.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103